



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Konversi SKS Magang

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-08

I. TUJUAN : Menjamin proses konversi SKS kegiatan magang mahasiswa di UMP dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. Mahasiswa melaksanakan magang 1-2 semester di tempat kerja untuk mendapatkan *hardskill* dan *softskill*.
2. Mahasiswa dapat mengikuti magang yang mendukung pengembangan keterampilan *hard skill* dan *soft skill* (boleh tidak sesuai dengan keilmuannya /program studi).
3. Program studi merancang *learning outcomes* (capaian pembelajaran) yang dapat dicapai dalam magang.
4. Program studi dapat menyetarakan kegiatan magang MBKM dalam bentuk bebas, bentuk terstruktur, dan bentuk campuran.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Konversi SKS Magang

Tanggal Berlaku

: 1 Februari 2021

Tanggal Revisi

:

Kode Dokumen

: Prosedur-UMP-LPMPAI-08

V. LAMPIRAN

:

Disahkan oleh :

Watemin, S.P.,M.P.

Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

Wida Purwidiati, S.E.,M.Sc.

Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.

Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar